



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 360 TAHUN 2020
TENTANG
LOKASI PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
SUBBIDANG PELAYANAN RUJUKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Nomor: PR. 01.01/I.1/7334/2020, tanggal 17 Juni 2020 Perihal: Rincian Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik (Alat Kesehatan Untuk Puskesmas, Rumah Sakit dan Labkesda) dan Non Fisik serta Persyaratan Data Dukung Pengusulan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik Program Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa sebagai data dukung pengusulan DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Subbidang Pelayanan Rujukan Tahun Anggaran 2021 perlu menetapkan Lokasi yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Lokasi Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Subbidang Pelayanan Rujukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan digunakan untuk Pengadaan Alat Kesehatan dan Penyediaan Prasarana di Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 24 Juli 2020



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	DIREKTUR RSUD DATOE BINANGKANG	
2.	KABAG HUKUM DAN HAM	
3.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
4.	SEKRETARIS DAERAH	